BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.[1]

Di dalam literatur manajemen, terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda antara para penulis. Pengertian manajemen, lebih jauh juga dikemukakan oleh *Mary Parker Follet*, ia menyebutkan bahwa *management is the art of getting things done through people*, adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.[2] Pengertian manajemen yang terpenting adalah pengelolaan, karena menajemen ada pada semua tingkat, dalam segala aktivitas organisasi manajemen mempunyai tugas pokok merancang dan mempertahankan lingkungan, yang mana orang-orang yang berkerja sama suatu kelompok terentu dapat mencapai misi-misi dan tujuan yang telah dipilihanya. Berikut ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen. Menurut George R. Terry,

[1] George, R. Terry dan Leslie, W. Rue..“*Dasar-Dasar Manajemen”*.(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 1

[2] Ernie, Tisnawati Suli dan Kurniawan, Saefullah..“*Pengantar Manajemen”*.(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 5

manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[3] Sedangkan Menurut Theo Haiman, manajeman adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.[4]

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Management*, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.[5]

Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama orang lain, memiliki peran yang sangat penting sebagai unsur utama pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan tidak terjadinya kesalahan pengelolaan dalam melaksanaan kegiatan tersebut.

b. Fungsi Manajemen

Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen sesuai fungsinya masing-masing dalam mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Pada awal abab ke-20 seorang

---

[3] Rossady S,."*Manajemen Humasdan Manajemen Komunikasi".* (Jakarta: Granfindo Persada, 1999), hal. 1-4

[4] Herbangan, Siagan. 1993."*Manajemen: Suatu Pengantar".*(Semarang: Satya Wacana, 1993), hal. 9.

[5] Munir, Muhammad. "*Manajeman Dakwah".* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.), hal. 9

industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Sejauh ini, fungsi-fungsi manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun para teoritis. Sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari banyak penulis seperti Dr. SP. Siagan, MPA: *Planning, Organizing, Motivating, Controlling* (POMC), George R. Terry: *Planning, Organizing, Actuiting, Controlling* (POAC), Jame F.Stoner: *Planning, Organizing, Leading, Controlling* (POLC), Henry Fayol: *Planning, Organizing, Comanding, Coordinating, Controlling* (POCCC).[6]

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perencanaan *(Planning)*

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannnya.[7] Perencanaan juga merupakan proses pemikiran rasional penetapan secara tepat mengenai barbagai hal yang akan terjadi di masa mendatang dalam usaha yang telah ditentukan.

---

[6] Effandi, Onong Uchyana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 18

[7] *Ibid*., hal. 19

2) Pengorganisasian *(Organizing)*

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manajernya untuk mengarah sumber daya guna mencapai tujuannya.[8]

3) Penggerakan/Pengarahan *(Actuating)*

Menurut George R.Terry penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok agar kerja secara sadar untuk berusaha mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi yang menyebabkan suatu organisasi tetap berjalan. Adapun penggerakan merupakan kegitan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberi semangat kepada karyawan. Sehingga ingin bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

4) Pengendalian *(Controlling)*

Controlling adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan menilai kinerja terhadap aktivitas karyawan menjaga kestabilan organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.[9]

---

[8] *Ibid*., hal. 19
[9] *Ibid*., hal. 20

c. Unsur-unsur Manajemen

Manusia sabagai pelaku manajemen di mana yang diatur oleh manusia adalah semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor produksi yang disebut dengan 6 M. Menurut George R. Terry, unsur-unsur manajemen yang disebut yaitu, *" the six M in managemen"* yakni, *Man, Money, Material, Macahine, Methods dan Market*.[10]

1) *Men* (Manusia)

Manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi yang menjalankan fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi yang menentukan tujuan dan dia pula yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul kerana adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

2) *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak diabaikan. Dalam dunia modern uang sebagai alat tukar menukar dan alat mengukur nilai kekayaan, sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

3) *Methods* (Metode)

Metode atau cara melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Cara kerja atau

[10] *Ibid*., hal. 11

metode yang tepat sangat menentukan kelancaran setiap kegiatan proses manajeman dari suatu organisasi.

4) *Material* (Barang/Perlengkapan)

Faktor ini sangat penting karena manusia tidak dapat melaksanakan tugas kegiatannya tanpa adanya barang atau alat perlengkapan, sehingga dalam proses perlengkapan suatu kegian oleh suatu organisasi tertentu perlu dipersiapkan bahan perlengkapan yang dibutuhkan.[11]

5) *Machines* (Mesin)

Mesin adalah alat peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual serta memberi kemudahan manusia dalam setiap kegiatan usahanya sehingga peranan mesin tertentu dalam era moden tidak dapat diragukan lagi.

6) *Market* (Pasar)

Market merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang dengan produksi suatu hasil lembaga/perusahaan dapat dipasarkan, karena itu pemasar dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Pasar diperlukan untuk menyerbarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ketangan konsumen.[12]

---

[11] *Ibid*., hal. 12
[12] *Ibid*., hal. 13

2. Manajemen dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab istilah manajeman diartikan sebagai *an-nizam atau at-tanzhim* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.[13] Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284 sebagai berikut:

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ

يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ

قَدِيرٞ ٢٨٤

Artinya:"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". [14]

Sejak awal, Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasikan setiap pekerjaan dengan baik. Manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurun risalahnya kepada Muhammad SAW Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk As-Sunnah, serta berasaskan nilai-nilai

[13] Munir, Muhammad. "*Manajeman Dakwah".* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 10

[14]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit Yayasan Penyelenggaraan, Penerjemahan/Penafsiran al-Qur'an, 1987), hal. 49

kemanusian yang berkembang di masyarakat diwaktu itu. Hal tersebut sesuai dengan maksud kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia sebagai pembawa rahmat *(rahmatan lil alamin)* bagi semua makhluk dimuka bumi.[15]

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (QS. Al-Anbiya (21:107).[16]

Manajemen dalam perspektif Islam adalah manajemen yang bersifat universal tanpa mengenal suku, ras atau agama yang harus didasari nilai etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam. Boleh saja berbisnis dengan label Islam dengan segala labelnya, namun bila nilai-nilai dan akhlak Islam dalam melakukan bisnis tersebut ditinggalkan, maka tidaklah lagi pantas dianggap sebagai Islam dan cepat atau lambat bisnisnya akan hancur.

Adapun, manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan yang adil adalah tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan bersama. Adapun atasan tidak

---

[15]Abdullah. Ma'ruf. "*Manajemen Berbasis Syariah".*(Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2012), hal. 2

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah Al Qur'an versi terjemahan*.

menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati.[17] Untuk itu kesepakatan dibuat untuk kepentingan bersama antara atasan dan bawahan. Namun, jika seorang manajer menyuruhkan bawahannya bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan, maka manajer itu telah mendzalimi bawahannya, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Manajemen dalam Islam juga memiliki dua usur penting yaitu subjek dan objek. Subjek itu pelaku atau manejer dan objek itu adalah tindakan manajemen yang berdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, operasi/produksi pemasaran dan sebagainya. Adapun memiliki empat fungsi yaitu, perencanaan, perngorganisasian, pengarahan dan pengawasan.[18] Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, tuntas teratur dan sistematis, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat Islam.[19]

Selain itu, manajemen dalam Islam memandang manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibandingkan konvensional. Dalam manajemen konvensional, manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual yang mengakui kebutuhan baik materiel (ekonomi) maupun imaterial.[20] Dalam

---

[17] Amin. Riawan. 2010. "*Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik".* (Salemba Empat, 2010), hal. 67

[18]Abdullah. Ma'ruf. "*Manajemen Berbasis Syariah".* (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2012), hal. 3

[19]Ibid... hal. 13

[20]Amin. Riawan."*Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik".*(Salemba Empat, 2010), hal. 67

sisi lain manajemen dalam Islam adalah manajemen yang tidak bebas dari nilai, karena manajemen Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga berorientasi kepada kehidupan di akhirat nanti yang hanya dipahami dalam sistem kepercayaan dalam agama Islam.[21]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen adalah sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari untuk mengatur hidupnya, baik memimpin sekelompok orang atau tim kerja dalam sebuah organisasi agar tercapai tujuan secara bersama. Adapun tuntunan dan acuan manajemen didalam Islam ialah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Hal yang penting dalam manajemen menurut perspektif Islam adalah bersifat universal tanpa mengenal suku, ras atau agama yang harus didasari nilai etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam dan adanya jiwa kepemimpinan yang bersikap adil. Hal ini merupakan faktor yang paling utama dalam konsep manajemen. Sebagaimana Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai salah seorang yang sangat ahli didalam manajemen baik dari aspek Agama, politik, sosial maupun ekonomi, yang mana beliau adalah pemimpin yang harus dicontoh dan diteladani oleh seluruh umat Islam.

---

[21]Abdullah. Ma'ruf. "*Manajemen Berbasis Syariah".*(Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2012), hal. 2

3. Manajemen Koperasi

a. Pengertian Manajemen Koperasi

Koperasi seperti halnya organisasi lain yang membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisian. Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan perusahaan lain. Hal yang membedakan menajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur menejemen koperasi yaitu, rapat anggota, pengurus dan pengawas. Jika berbicara tentang manajemen koperasi tidak bisa terlepas dari tatanan organisasinya yang mendasarkan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota. Rapat anggota mendelegasikan wewenang untuk mengolola koperasi kepada pengurus. Pengurus koperasi dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat mengangkat karyawan atau manajer yang diserahi tanggung jawab mengelola kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan usaha.[22]

Dalam koperasi perlu adanya pembagian kerja yang baik sehingga pengelolaan koperasi bisa dilakukan dengan baik dan untuk memecah masalah yang ada dan yang mungkin timbul, untuk itu sangat perlu diadakan manajemen agar dapat mengendalikan hal tersebut. Untuk itu, manajemen koperasi adalah pengololaan organisasi koperasi yang meliputi kewenangan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kewenanagan pengurus dan pengawas, serta kewenangan manajer dan para karyawan, agar tujuan

[22] Sukamdiyo,Ign. *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 7

koperasi dapat dicapai dengan lancar. Alex Dasuki menyatakan bahwa manajemen koperasi adalah Ilmu (satu usaha) sehubungan dengan cara memadukan, mengkombinasikan dan mengoperasikan faktor-faktor produksi, seperti manusia, unit-unit usaha, dan modal secara efisien dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan.[23]

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan. Mengatur atau mengelola koperasi secara profesional berdasarkan efisiensi dapat meningkat kesejahteraan para anggotanya. Menurut A.H. Gophar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses dan gaya. *Pertama,* dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur yaitu, pengurus, anggota dan karyawan. Harap dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama yaitu, RAK, pengurus dan pengawas. *Kedua,* dari sudut pandang proses, manajemen koperasi mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (*one man one vote)* sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. *Ketiga,* ditinjau sudut pandang gaya manajemen *(management style),* manajemen menganut gaya partisipatif *(participatory management),* di mana posisi anggota

[23]*Ibid.,* hal. 8

ditempatkan sebagai subjek dari manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.[24]

b. Unsur Pokok Manajemen Koperasi

Dengan menelaah lebih jauh esensi dan watak yang terkandung dalam lembaga koperasi, kiranya akan dapat membuahkan suatu keserupaan pandangan yang utuh, bahwasanya koperasi sesungguhnya memiliki cakupan multi-dimensi yang bersifat strategis terhadap proses pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan eksistansi dan kehadiran koperasi ditengah masyarakat, (khususnya dimasyarakat yang lemah sosial-ekonominya) menyandang empat karakteristik secara sekaligus, yaitu :

1) Koperasi merupakan suatu sistem normatif (*normative system*).
2) Koperasi merupakan suatu sistem pendidikan (*mechanisme education*).[25]
3) Koperasi sebagai organisasi ekonomi (*economic organization*).
4) Koperasi merupakan organisasi kekuatan (*the organization of force*).[26]

Dari titik tolak keempat karakteristik tersebut manajemen koprasi mempunyai empat unsur pokok yaitu, sebagai berikut: *Pertama,* Rapat Anggota, merupakan unsur manajemen dalam koperasi, karena koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Hal ini sesuai dengan

---

[24] Sitito dkk.. *"Koperasi dan Pratik".*(Jakarta: Erlangga. 2001), hal. 41-42

[25] Widayanti, Ninik. *"Koperasi dan Perekonomian Indonesia".* (Semarang: Rineka Cipta, 2003), hal .18

[26] *Ibid*., hal. 19

prinsip demokrasi yang merupakan asas koperasi. *Kedua,* Pengurus, merupakan bagian eksekutif dari koperasi.[27] *Ketiga,* Manajer melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung akan beresnya dan kelancaran jalannya koperasi. *Empat,* Badan Pemeriksa, melaksanakan pengawasan apakah pengurus dan manajer melaksanakan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.[28]

4. Tinjaun Tentang Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Menurut ILO *(Internasional Labor Organization)* mendefinisikan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembutukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, di mana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbangan yang adil.[29]

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Moh. Hatta "Bapak Koperasi Indonesia". Menurut Muhammat Hatta.[30] mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasarkan tolong

---

[27] *Ibid*., hal. 20
[28] *Ibid*., hal. 21
[29] Edilius dan Sudarsono. *Koperasi dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 11
[30] Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research, cet. Ke-10*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal. 14

menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakkan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan, koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat tolong menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip "seorang buat semua dan semua buat seorang".[31]

Koperasi Syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga (Riba) sehingga halal bagi umat Muslim. Seperti yang diketahui bahwasanya koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keserahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya, karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun, sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedangkan dalam Islam sudah jelas tidak dibolehkan.[32]

Mengenai hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

[31] Sukamdiyo, Ign. *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 4

[32] Arifin, Zainul. "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah".* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI. 2005), hal. 16

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (QS. Ali-Imran/3:130).[33]

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melaului pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan meneladani kegiatan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.[34]

Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah *(Syuro)* sesama anggota dalam Rapat

---

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.97

[34]Buchori. Nur Syamsudin. "*Koperas*i *Syariah Terori dan Praktik".* (Pustaka Aufa Media: Tangerang, 2012), hal. 7

Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.[35]

Mengenai hal tersebut Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ

شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dan berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya"(Al-Maidah:2).[36]

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, koperasi Syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga (Riba) sehingga halal bagi umat muslim. Bersadarkan bekerja sama tolong menlong untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didorong oleh keinginan dengan memberi jasa kepada sesama melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam.

---

[35]*Ibid*., hal. 8
[36] Departemen Agama RI, *al-Qur'an* …, hal.32

b. Perkembangan Koperasi Islam di Thailand

Kesadaran masyarakat umat Muslim di Selatan Thailand yang semakin meningkat, terutama di bagian Selatan Thailand yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi secara Islam dengan memerlukan sistem ekononi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber keuangan yang halal. Maka untuk itu, Haji Zainul Abidin To'mina atau dikenal dengan nama "Den To'mina" (Ahli Parlimen pada waktu itu) yang bekerja sama dengan gubernur Patani, komite Majlis Agama Islam Provinsi Patani dan mengundang beberapa tokoh Agama, tokoh masyarakat dan kaum intelektual dengan diikuti oleh sekitar 2,000 orang untuk mengatasi masalah pembangunan sebuah lembaga ekonomi rakyat dan sosial dalam Provinsi Patani yang masyarakat penduduknya adalah mayoritas Muslim.[37] Seminar tersebut juga mengundang manajer dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yaitu, Tuan Sri Dato' Abdul Halim untuk menjadi narasumber yang bekerja sama dengan lembaga departemen koperasi Thai. Dari hasil seminar tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar sistem koperasi dan cita-cita dalam melaksanakan koperasi itu sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Muslim setempat dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Namun, hal ini sangat berbeda dari nilai-nilai yang dilaksanakan oleh pemerintah Thailand yang lebih cenderung menerapkan sistem

[37]Mahamad, Isares. 2014. ความเป็นมาสหกรณ์อิสลาม (Background Cooperative Islam). Tercamtum dalam https://islamicfinancethai.com. Diakses tanggal 25 Oktober 2016. Jam 16:20.

ekonomi sesuai kepada nilai agama Budha. Oleh karena itu, berdirilah sebuah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, yang menjadi sebagai institusi keuangan yang dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam umumnya, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan nama Koperasi Islam Pattani berhad *"Pattani Islamic Saving Cooperative"* yang telah terdaftar dalam akta koperasi 2511 pada 28 Tulakum 2530 (bersamaan dengan Tahun Indonesia Koperasi 1968 pada 28 Oktober 1987).

Setelah itu beberapa tahun kemudian terdapat berdiri lagi 4 lembaga keuangan yang sejenisnya pada tahun 1992 yaitu, *Ibnu Affan Saving Cooperative, As-Siddiq Saving Cooperative, Saqaffah Saving Cooperative* dan *Al-Islamiah Saving Cooperative.* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut terletak di bagian Thailand Selatan, yaitu wilayah yang terpenuhi dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim.[38]

Koperasi Islam adalah suatu kumpulan orang-orang yang menggabungkan diri secara sukarela dan memiliki bersama. Berdasarkan bekerja sama tolong menolong untuk memenuhi dan memperbaiki nasib kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya dengan mencapai suatu tujuan bersama yang diawasi secara demokratis. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan oleh koperasi harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.[39]

---

[38] *Ibid*

[39]Satae, Mr.Abdullah. *"The Existing and Adaptation of Islamic Co-operative in Yala Province : A Study of Al-Aamin Co-operative" Institute of Development Administration*. (2012), hal. 85

c. Sistem Operasional Koperasi Islam di Thailand

Sistem operasional koperasi Islam jelas berbeda dengan koperasi umum lainnya. Hal ini dikarenakan pemilik dana yang menanam uangnya di koperasi Islam, keuntungan yang didapat bukan dalam bentuk bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pembahasan tentang prinsip sistem operasional koperasi Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya memperkenalkan nilai-nilai dan etika Islam ke dalam ruang lingkup ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya dasar etika ini dapat menjadikan kebanyakan transaksi disalurkan kepada orang muslim. Bukan sekadar transaksi yang berhubungan dengan perniagaan saja, tapi juga merupakan wadah masyarakat Muslim untuk menerapkan prinsip keislaman disemua aspek kehidupan termasuk ke dalam kegiatan bisnis perdagangan mereka dari sumber dana yang halal.[40]

Selain itu, operasional koperasi Islam dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi anggota dengan memberi berbagai fasilitas bagi anggotanya. Adapun hal penting yang mendorong koperasi dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Menghindari diri supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bunga atau eksploitasi sesama, seperti dalam kegiatan operasional koperasi di bawah prinsip-prinsip Islam dengan menghindari sistem bunga dalam bentuk pinjaman.

[40] www.ibnuaffan.com. Diakses tanggal 25 Oktober 2016. Jam 16:20.

2) Setiap transaksi yang dilakukan harus berdasar prinsip-prinsip Islam, baik jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain.

3) Bagi anggota yang terlibat dalam kegiatan usaha koperasi itu juga dapat membuat masyarakat Muslim secara keseluruhan dapat menyadari khususnya bagi anggota sendiri, bahwa hal yang paling penting dalam kegiatan usahanya adalah kerja sama dan saling membantu atau tolong menolong diantaranya.[41]

Sistem operasional koperasi Islam ini memiliki keluasan dalam menerapkan akad-akadnya yang berlandaskan dengan prinsip muamalah dalam fiqh. Secara garis besar keunggulan semua produk-produk yang ditawarkan kepada anggotanya dalam koperasi Islam saat ini berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, kebersamaan dan tanpa bunga.[42] Untuk produk-produk dalam koperasi yang menawarkan kepada anggotanya terbagi menjadi dua sistem sebagai berikut:

a) Sistem Penghimpunan Dana

(1) Tabungan Saham untuk anggota bulanan.

(2) Tabungan Wadiah.

(3) Tabungan Mudharabah.

(4) Tabungan Haji.

b) Sistem Penyaluran Dana

(1) Pembiayaan Murabahah.

---

[41]Satae, Mr.Abdullah. *"The Existing and Adaptation of Islamic Co-operative in Yala Province : A Study of Al-Aamin Co-operative" Institute of Development Administration*.(2012), hal. 56

[42]*Ibid*., hal. 57-58

(2) Pembiayaan Musyarakah.

(3) Pembiayaan Qoldul Hasan.

(4) Pembiayaan Salam.

(5) Pembiayaan Mudharabah.

(6) Pembiayaan Ijarah.

(7) Pembiayaan Istisna

Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim di daerah Patani Selatan Thailand, membuat peluang koperasi Islam di Thailand sangat memungkinkan untuk menarik minat masyarakat. Namun, kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat akan akad-akad muamalah dalam koperasi, mengakibatkan keinginan masyarakat untuk menabung dikoperasi semakin menurun sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dibandingkan untuk manabung. Hal ini dikarenakan tingginya biaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu pula, masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terkait sistem operasioanal yang ada di koperasi Islam. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada koperasi tersebut. Adapun sistem operasional dalam koperasi itu sendiri terdapat berepa kendala seperti, kebijakan pemerintah dalam mengatur undang-undang lembaga keuangan Islam belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang Koperasi Islam sehingga mengakibatkan belum dapat berlajan dengan semaksimal.

5. Landasan Koperasi Syariah

Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan *(Syirkah). Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Dalam usaha tertentu, diperlukan adanya kerjasama/persukutuan yang melibatkan pihak lain.[43] Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad persekutuan (*Syirkah)* terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 :

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat zalim dengan sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini (Q.S. Shaad (38) :24)".[44]

Pada pernyataan ayat diatas adalah mereka yang berserikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil hadits Nabi SAW berupa

---

[43] Burhanuddin. M.Hum. 2013."*Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia".* Malang: UIN MALIKI PRESS (Anggota IKPI), hal. 3

[44] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakakrta: Departemen Agama RI, 2004),

taqrir (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, oarang-orang pada saat itu telah muamalah dengan cara *syirkah* dan beliau membenarkannya.[45]

Dalam riwayat hadits qudsi Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ان الله عزو جل يقول: انا ثا لث ا لشر يكين ما لم يخن أ حد هما صا حب ه" فادا خا نه خرجت من بينهما " (رواه ا ابو داود والحاكم)

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak menghianati. Jika seorang menghianati maka Allah keluar dari kedua-nya (HR.Abu Dawud dan Hakim).[46]

Dari hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanNya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Dengan demikian dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya *mubah*, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*. Apabila *syirkah* hukumnya mubah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah status hukum koperasi?

Menurut Mahmud Syaltul, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu.[47] Dilihat dari kewajiban pernyataan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai

---

[45] Ibid,. hal. 26

[46] Abdullah bin Abdurrahman AliBassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 2002),

[47] *Ibid*., hal. 27

adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah (syirkah)*. Oleh karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaannya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.[48]

6. Asas-Asas dan Tujuan Koperasi Syariah

a. Asas Koperasi Syariah

Istilah asas dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan.[49] Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerjasama dan tolong menolong. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan anggota dapat dipenuhi secara maksimal.

Pada hakikatnya asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis yang kemitraan (*syirkah*). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika

---

[48] *Ibid*., hal. 5
[49] *Ibid*., hal. 9

dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Meskipun bukan hannya menjadi klaim koperasi, implementasi asas kekeluargaan tetep perlu didukung oleh upaya perbaikan sistem perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.

b. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.[50] Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem Syariah.
b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi pada umumnya.
c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis Syariah.[51]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga

[50] *Ibid*., hal. 11
[51] *Ibid*., hal. 132

laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota dari pada laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.[52]

7. Prinsip-Prinsip Koperasi

Istilah prinsip sering berkaitan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip. Koperasi secara konseptual adalah bermula dari hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktik berkoperasi itu sendiri.[53] Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama in adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat sukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggota. Implementasi dari kehendak

[52] *Ibid*., hal. 12-13
[53] *Ibid*., hal. 12

tersebut duwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.[54]

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil.

Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada anggota.[55]

e. Kemandirian

Mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu tergantung pada pihak lain. Disamping itu kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan diatas merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Dalam perkembangannya koperasi juga dapat melaksanaan pula prinsip-prinsip lainnya, seperti: pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar

[54] *Ibid*., hal. 13
[55] *Ibid*., hal. 14

koperasi. Diantaranya juga merupakan prinsip-prinsip yang penting untuk meningkat kemampuan, memperluaskan wawasan anggota, dan memperkuatkan solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.[56]

8. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota dan tidak dilihat dari sudut pandang penggunaanya. Pada koperasi Syariah hal ini tidak dibenar, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan peran dan fungsinya, maka koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai Manajer Investasi. Manajer Investasi yang dimaksud adalah Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau penghubung para pemilik dana.

b. Sebagai Investor. Peren sebagai Inverstor bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa pensyaratan khusus dari pemilik dana.

c. Fungsi Sosial. Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi Syariah

[56] *Ibid*., hal. 15-16

dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai ajaran Islam.[57]

B. Penelitian terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini di antaranya adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Siti Rahayu (2014) tentang ***"Manajemen Koperasi dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha" (Kasus Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kurus).*** Penelitian ini menitik beratkan pada manajemen koperasi yang membuktikan bahwa manajemen koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kurus dalam kategori baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu adalah sistem manajemen yang diterapken oleh Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kurus adalah sesuai dengan toeri manajemen yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengarahan. Dalam hal perencanaan manajemen Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kurus melakukan tinjauan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan rencana jangka pendek dan jangka lama. Hal ini dikarena apa yang diterapkan oleh koperasi sesuai dengan harapan pengurus dan anggota koperasi.[58] Dibandingkan dengan fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini persamaannya yaitu, pada sistem manajemen koperasi, sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini lebih cenderung pada pembahasan tentang peningkatan sisa hasil usaha.

---

[57] Buchori. Nur Syamsudin. "*Koperasi Syariah Terori dan Praktik".* (Pustaka Aufa Media: Tangerang. 2012), hal. 13-15

[58] Siti Rahayu : *Manajemen Koperasi dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha* (Kasus Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kurus, 2014).

Jurnal yang dilakukan oleh Rory Rifki Andita (2011) yang berjudul ***"Perbandingan Kinerja Manajemen Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional" (studi kasus KJKS BMT Bina Ummah Sejahtera dan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi).*** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara pendekatan wawancara terhadap kedua koperasi yang dituju dan analisis data sekunder dari literatur penunjung yang bersedia. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan manajemen yang mendasar dari koperasi Syariah dan koperasi konvensional. Dalam setiap pembuatan dan penerapan kebijakan, koperasi Syariah selalu berpatokan pada nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba dan sesuatu yang tidak jelas. Salah satu hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kinerja keuangan koperasi Syariah secara keseluruhan dinilai lebih baik dibandingkan dengan koperasi konvensional.[59] Untuk penelitian ini lebih memfokuskan pada pembandingan kinerja manajemen koperasi Syariah dan konvensional.

Penelitian Putri Adinda Lestari tentang ***"Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan".*** Hasil dari penelitian itu Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Hal ini didukung oleh beberapa prosedur, kebijakan dan strategi yang telah disusun oleh PT.Bank Rakyat

[59] Rory Rifki Andita: *Perbandingan Kinerja Manajemen Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional* (studi kasus KJKS BMT Bina Ummah Sejahtera dan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi, 2011).

Indonesia yang juga disesuaikan dengan lingkup usahanya.[60]Secara keseluruhan fokus penelitian yang ada dalam penelitian terdahulu ini hampir sama dengan yang ada di dalam skripsi ini karena sama-sama membahas terkait penerapan manajemen. Perbedannya terletak pada risiko operasionalnya yang mana pada penelitian ini terfokus pada manjemen dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah lebih menitik beratkan pada Penerapan Sistem Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi kasus di Koperasi Islam Patani Berhad Provinsi Patani Selatan Thailand). Pembahasan dalam bidang manajemen sangat luas untuk dikaji, untuk itu dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada sistem manajemen dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

[60] Putri Adinda Lestari : *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan*, 2010.